



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON  
NOMOR 333 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, Nomor : 298/PL.02.5-BA/7173/2/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tanggal 24 September 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 327 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 sejumlah Rp. 31.111.267.250 ( Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagaimana dimaksud terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

Ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH



LAMPIRAN  
Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor: 333 Tahun 2024  
tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam  
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	50 kali	x	Rp. 250.000,-			Rp. 12.500.000.000	
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	100 kali	x	Rp. 250.000,-			Rp. 12.500.000.000	
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	26.403	x	Rp. 100.000	Rp. 2.640.300.000	
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	44 Paket	x	4.000.000					Rp. 176.000.000	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	336	x	750.000					Rp. 252.000.000	
	Billboard	2		3.500.000					Rp. 7.000.000	
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1 Paket	x	200.000.000					Rp. 200.000.000	
7.	Alat Peraga Kampanye									
	a. Reklame	200%	x	2	x	8.000.000			Rp. 16.000.000	
	b. Spanduk	200%	x	176	x	200.000			Rp. 35.200.000	
	c. Umbul-Umbul	200%	x	150	x	53.000			Rp. 7.950.000	
	d. Baliho	200%	x	10	x	600.000			Rp. 6.000.000	
9.	Bahan Kampanye									
	a. Selebaran	100%	x	26.403	x	500			Rp. 13.201.500	
	b. Brosur	100%	x	26.403	x	750			Rp. 19.802.250	
	c. Pamflet	100%	x	26.403	x	1500			Rp. 39.604.500	
	d. Poster	100%	x	26.403	x	3000			Rp. 79.209.000	
10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan									
	a. Rapat Umum	10.000	x	1 Kali	x	250.000			Rp. 2.500.000.000	
	b. Kampanye melalui media sosial	70 Paket				x	1.700.000			Rp. 119.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN			JUMLAH (Rp.)
	dan Media Daring				
TOTAL					Rp. 31.111.267.250

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON,

Ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



OLIVA PUSUNG